

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**


Seiring berjalananya waktu, Indonesia telah mencapai banyak kemajuan di berbagai bidang pendidikan, teknologi, sosial budaya dan reformasi pembangunan, sehingga mempengaruhi pola perilaku masyarakat termasuk anak-anak. Pada anak-anak yang tak sedikit pula perilakunya menjurus pada perbuatan tindak pidana, seperti penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba), pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemeriksaan, bahkan pembunuhan.<sup>1</sup> Hal ini juga terjadi pada tindak pidana pencabulan yang pelakunya yaitu anak sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.

Terjadinya tindak pidana pencabulan biasanya dipengaruhi oleh keadaan mental anak yang berada dalam keadaan tidak menentu karena anak sedang mencari jati dirinya. Selain itu juga, dalam menciptakan pola pikir anak yang sulit diatur, banyak hal yang menggoda, dalam artian situasi dan lingkungan dapat mengarahkan anak tersebut untuk melakukan berbagai macam tindak pidana termasuk juga dalam hal ini tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban. Hal ini sudah jelas bahwa dalam perkembangan anak, baik fisik maupun non fisik, masih jauh dari kata stabil sehingga dalam melakukan sesuatu tanpa berfikir akibat yang harus ditanggungnya.

---

<sup>1</sup>Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, halaman 1.

Sebenarnya untuk tindak pidana pencabulan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pelaku orang dewasa maupun pelakunya anak. Hal ini dapat dibuktikan dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb ini pelakunya adalah anak yang berumur 15 tahun sesuai dengan kutipan akte kelahiran yaitu lahir pada tanggal 12 Februari 2008 dan korbanya adalah anak-anak juga yang berusia 14 Tahun (sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1571CLU2207200998376 yang menerangkan anak korban lahir pada tanggal 12 Juni 2009). Jadi, dalam kasus tindak pidana pencabulan ini baik pelaku maupun korbannya adalah anak-anak.



Hal yang demikian sangat disayangkan karena mengingat usia anak tersebut masih dikategorikan sebagai pelajar dan tidak seharusnya mereka melakukan hal yang demikian karena tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan etika dan kesusilaan serta berhubungan erat dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat memicu nafsu seksual. Hal ini juga sesuai dengan kronologi yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb. Adapun isi kronologi tersebut yaitu setibanya dirumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT. 07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Sekira pukul 12.00 WIB, Anak Pelaku masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk diruang tamu bersama dengan Anak Korban, kemudian Anak

Pelaku dan Anak Korban menonton video di aplikasi tiktok yang berisi seorang perempuan duduk diatas paha laki-laki, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk memperagakan video tersebut dan Anak Pelaku langsung menarik tangan Anak Korban untuk duduk diatas paha Anak Pelaku sambil mengatakan sepongin aku yang dan langsung mengarahkan Anak Korban posisi Anak Pelaku duduk di depan Anak Korban saling berhadapan, lalu Anak Pelaku mengarahkan kepala Anak Korban ke penisnya sambil Anak Pelaku membuka *resleting* celananya dan mengeluarkan penis, kemudian Anak Pelaku memegang kepala Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam mulut Anak Korban sambil Anak Pelaku memaju mundurkan kepala Anak Korban selamat kurang lebih 5 Menit, pada saat itu Anak Pelaku merekam perbuatannya tersebut di *handphone* miliknya, setelah itu Anak Pelaku memakai celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban.

Kemudian perbuatan yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi instagram untuk menanyakan kondisi rumah Anak Korban. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Anak Pelaku datang ke rumah Anak Korban yang beralamat di Jalan Iswahyudi RT. 07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi.

Lalu sekira pukul 19.00 WIB Anak Pelaku bersembunyi di dalam kamar Anak Korban ketika kedua orang tua Anak Korban pulang ke rumah hingga pukul 23.00 WIB ketika orang tua Anak Korban sudah tidur, Anak Pelaku

mengajak kepada Anak Korban dengan mengatakan “ayok lah kito ngentot, kalau kau dak mau melakukan itu (hubungan badan) dengan aku, aku sebarin video (video saat Anak Korban mengulum alat kelamin dan Anak Pelaku dan berhubungan badan)”, karena merasa takut Anak Korban pun hanya diam saja ketika Anak Pelaku mencium bibir dan memeluk badan Anak Korban, kemudian Anak Pelaku membuka baju Anak Korban dan berbaring diatas badan Anak Korban, lalu Anak Pelaku memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban sambil memegang, menghisap kedua payudara Anak Korban Anak Korban sebelah kanan dan kiri secara bergantian serta mencium bibir Anak Korban, setelah Anak Pelaku memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 Menit, kemudian Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermanya diatas perut Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Korban memakai bajunya masing-masing dan tidur bersama di kamar Anak Korban, sekira pukul 05.00 WIB Anak Pelaku pulang dari rumah tersebut secara diam-diam.

Apabila dilihat dari kronologi kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb ini selain memicu nafsu seksual, ada paksaan dari pelaku anak terhadap korban anak untuk melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara mengancam jika tidak melakukan hubungan badan dengan pelaku anak maka pelaku anak akan sebarkan video

(video saat Anak Korban mengulum alat kelamin Anak Pelaku dan berhubungan badan).

Untuk itu, atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap korban anak dalam kasus tindak pidana pencabulan maka hakim menjerat pelaku anak dengan menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sehingga menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menurut Jonaedi Efendi, untuk persidangan pidana sendiri, ada lima macam putusan yang dapat diberikan hakim yaitu pemidanaan, bebas, lepas, tidak berwenang mengadili dan batal demi hukum.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb ini hakim memberikan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

Apabila dilihat dari penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku anak yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan masih dirasakan ringan karena mengingat pelaku anak telah mengancam korban anak untuk melakukan tindak pidana pencabulan dengan menyebarluaskan video pencabulan yang dilakukan oleh mereka. Untuk itu, sudah seharusnya pelaku

---

<sup>2</sup>Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2018, halaman 81.

anak dijatuhkan lebih berat lagi daripada hukuman 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

Hal ini dikatakan demikian karena apabila dilihat dari isi Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut seharusnya pelaku dijatuhkan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bukan malah sebaliknya penjatuhan pidana penjara hanya 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan saja seperti :

1. Anak Pelaku belum pernah dihukum.
2. Anak Pelaku masih bersekolah dan mau melanjutkan pendidikannya.
3. Keluarga Anak Korban memaafkan Anak Pelaku dalam persidangan.
4. Anak Pelaku berterus terang dan mengakui perbuatannya dalam persidangan.
5. Keluarga Anak Pelaku dan Keluarga Anak Korban sudah ada Surat Peryataan Maaf Pihak Anak Korban.

Penjatuhan hukuman yang lebih berat daripada hukuman sebelumnya, selain adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap korban anak, juga memperhatikan beban psikis yang harus ditanggung oleh korban anak setelah terjadi tindak pidana pencabulan ini seperti trauma bagi Anak Korban, perbuatan Anak Pelaku mengakibatkan rusaknya masa depan Anak Korban yang masih sangat panjang dan Anak Pelaku melakukan

perbuatannya lebih dari satu kali. Untuk itu, dengan dijatuhkan hukuman lebih berat terhadap pelaku anak dalam tindak pidana pencabulan ini, tentunya akan memberikan efek jera sekaligus pelajaran kepada pelaku anak sehingga kedepannya tidak mengulangi perbuatan yang serupa.

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb telah memenuhi nilai keadilan?

## C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb telah memenuhi nilai keadilan.

## **2. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangsih pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb yang lebih baik di masa yang akan datang.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman maka penulis akan menguraikan konseptual sesuai dengan judul yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor

33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berasal dari dua kata yaitu tanggung jawab dan pidana. Adapun pengertian tanggung jawab itu sendiri adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan).<sup>3</sup> Sedangkan menurut Suedarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>5</sup> Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.<sup>6</sup>

Dengan demikian definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban untuk menanggung penderitaan yang harus dibebankan kepada seseorang atau lebih yang mana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat dijatuhankan hukuman sehingga orang tersebut dapat dituntut atas perbuatannya.

---

<sup>3</sup> Y. Istiyono Wahyu dan Ostaria Silaban, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Batam, 2006, halaman 576.

<sup>4</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 218.

<sup>5</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 68.

<sup>6</sup> Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, halaman 52.

## 2. Pelaku.

Pelaku berarti yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya), yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.<sup>7</sup> Dalam hukum pidana pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana dan subjek hukum pidana inilah nantinya akan diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap norma yang telah dinyatakan secara tegas dalam hukum pidana.<sup>8</sup>

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.<sup>9</sup> Subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.<sup>10</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan.

## 3. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> <https://www.apaarti.com/pelaku.html>. Diakses tanggal 19 September 2024.

<sup>8</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 14.

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59.

<sup>10</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 128.

<sup>11</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

Selain itu menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.<sup>13</sup>

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya.<sup>14</sup> Selain itu juga, perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

<sup>13</sup> Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, halaman 212.

<sup>15</sup> Oktavia Purnamasari Sigalingging, Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak, *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 2, 2019, halaman 199.

#### 4. Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita.<sup>16</sup> Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>17</sup> Sedangkan menurut R.A Koesnan “anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan pejalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”<sup>18</sup>

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk umur yang termasuk dalam kategori anak juga telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### 5. Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk

---

<sup>16</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 8.

<sup>17</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Noer Fikri, Palembang, 2015, halaman 56.

<sup>18</sup> R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, halaman 113.

ter tulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.<sup>19</sup>

## E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini yaitu peran pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori putusan hakim.

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Setiap subyek hukum pasti melakukan kesalahan dan atas kesalahan tersebut maka subyek hukum tersebut harus menanggung perbuatan yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum itu sendiri.<sup>20</sup> Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>21</sup> Sedangkan di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan,

---

<sup>19</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halama 54.

<sup>20</sup> Ferdricka Nggeboe, Reza Iswanto dan Sriayu Indah Puspita, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Di Provinsi Jambi, *Jurnal Legalitas*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2020, halaman 70.

<sup>21</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 179.

tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.<sup>22</sup>

Prakteknya, asas tiada pidana tanpa kesalahan oleh beberapa negara termasuk di Indonesia tidak selalu dilaksanakan secara murni atau yang dikenal dengan asas pidana tanpa kesalahan atau *strict strafrecht*.<sup>23</sup> Apabila *strict strafrecht* yang diikuti, maka penjatuhan pidana tidak lagi dibutuhkan unsur kesalahan, artinya penjatuhan pidana tidak ditentukan adanya atau tidaknya unsur kesalahan, melainkan didasarkan pada perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan yang dilakukan.<sup>24</sup>

Menurut Roeslan Soleh, konsep pertanggungjawaban pidana yaitu orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas.<sup>25</sup> Kemudian, Roeslan soleh menjelaskan bahwa pertanggungjawaban atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.<sup>26</sup> Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, yaitu tindak pidana (*daad strafrecht*)

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, halaman 73.

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 74.

<sup>27</sup> *Ibid.*

dan pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).<sup>28</sup> Pengertian kedua hal tersebut di atas, harus diperhatikan dengan seksama karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>29</sup>

Perlu ditegaskan kembali bahwa Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana.<sup>30</sup> Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana.<sup>31</sup>

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban merupakan konsep Sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat meminta seseorang yaitu ada perbuatan lahiriyah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>32</sup>

## 2. Teori Putusan Hakim

Hakim adalah merupakan pelaku inti kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakan harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya, selanjutnya Hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan

---

<sup>28</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 173.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 179.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Op.Cit*, halaman 76.

dan menyelesaikan pekerjaannya.<sup>33</sup> Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota Majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atau suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat.<sup>34</sup> Pertimbangan hukum dapat dijadikan rujukan (*reference*) saat membuat putusan yang sama terhadap kasus yang sama berdasarkan tingkat hierarki pengadilan.<sup>35</sup>

Hakikatnya tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>36</sup> Meskipun demikian tugas dan kewajiban Hakim dapat dirincikan atau dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas Hakim secara normatif dan tugas Hakim secara konkret dalam mengadili suatu perkara.<sup>37</sup>

Ketua majelis berusaha agar diperoleh permufakatan bulat. Jika permufakatan bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak.<sup>38</sup> Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyak pun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan terdakwa.<sup>39</sup>

---

<sup>33</sup> Kif Ainanto, *Politik Hukum Pidana I Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember Katamedia, Jember, 2017, halaman 163.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Marwan Mas, Penguantan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim, *Jurnal Yudisial, Volume 5, Nomor 3, 2012*, halaman 289.

<sup>36</sup> Kif Ainanto, *Op.Cit*, halaman 163.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 54.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ialah sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu :<sup>40</sup>

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan Hakim dari berbagai kekhawatiran dan rasa takut akibat suatu keputusan atau ketetapan hukum yang dibuat.
- c. Kekuasaan Kak iman yang merdeka bertujuan menjamin Hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.

---

<sup>40</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 219.

- d. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka milarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap Hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

## F. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai kebenaran ilmiah dan obyektif maka diperlukan metodologi penelitian yang logis dan sistematis dalam penyusunan skripsi tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.<sup>41</sup> Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini

---

<sup>41</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfaera, Bandung, 2015, halaman 51.

dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>42</sup>

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>43</sup>

Dengan demikian, tipe penelitian normatif ini dilakukan dengan menganalisis ketentuan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian normatif ini lebih menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Adapun penjelasan kedua pendekatan tersebut sebagai berikut :

### a. Pendekatan perundang-undangan

Jika peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukumnya, maka tentu peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 87.

hukumnya.<sup>44</sup> Apabila dikaitkan dengan penelitian pada skripsi ini maka pendekatan perundang-undangan yang digunakan bertujuan untuk mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Pendekatan studi kasus

Digunakan pendekatan studi kasus karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (litigasi).<sup>45</sup> Untuk itu, digunakan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini karena untuk menganalisis Putusan Hakim 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu “pertanggungjawaban pidana pelaku

---

<sup>44</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, halaman 89.

<sup>45</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, halaman 123.

<sup>46</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 47.

tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam pembahasan skripsi.

#### 4. Sumber Data

Karakteristik penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data/fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>47</sup> Selain itu juga, penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi :<sup>48</sup>

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer, meliputi norma dasar Pancasila, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan,<sup>49</sup> misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, Perjanjian-perjanjian keperdataaan para pihak.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah putusan pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.

<sup>47</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 86.

<sup>48</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 66.

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 67.

<sup>50</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 86.

b. Bahan Hukum sekunder.

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahwa hukum primer.<sup>51</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmu hukum dan bahan seminar, lokakarya dan sebagainya.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum dan jurnal ilmu hukum yang berkaitan dengan analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>53</sup> Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dipakai yaitu situs internet yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.

---

<sup>51</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 67.

<sup>52</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 86.

<sup>53</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 67.

<sup>54</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman 88.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>55</sup> Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, data arsip, yurispredensi Mahkamah Agung dan sebagainya.<sup>56</sup>

Dalam penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb maka peneliti melakukan penelitian melalui berbagai literatur dan dokumen terkait dengan putusan hakim berupa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian dan pernyataan. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, halaman 51.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

Dengan demikian, penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan cara menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku dan teori-teori para ahli hukum dan kemudian dihubungkan dengan pertanggung-jawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb.

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi tentang permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab diuraikan sebagai sub-bab, dan sub-bab tersebut dapat diuraikan lebih lanjut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai kebutuhan sehingga sistematika penulisannya diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penulisan dan penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan yuridis putusan hakim dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian putusan, sub bab susunan dan isi putusan pengadilan dan sub bab macam-macam putusan pengadilan.

Bab ketiga berisikan tentang tindak pidana pencabulan, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana

pencabulan, sub bab unsur-unsur tindak pidana pencabulan dan sub bab pengaturan tindak pidana pencabulan.

Bab keempat pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak dalam putusan nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb dan sub bab putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb telah memenuhi nilai keadilan.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

